



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 132 TAHUN 2014

TENTANG

### **PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat, hibah dan tidak efisien lagi dalam penggunaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan dinas, maka dipandang perlu dihapuskan dari Buku Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

- Memperhatikan:
1. Surat Keterangan seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 31 Desember 2013;
  2. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 39.A tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : 14.B/LHP/XIX.TER/V/2014 tanggal 13 Mei 2014;
  4. Berita Acara Tim Inspeksi Pemeriksa dan Verifikasi Penghapusan Barang-barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 700/675-IT.K/2014 tanggal 12 Desember 2014;
  5. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 170/17/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menghapus Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan rincian barang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 170/17/2014 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang dengan kondisi rusak berat dan tidak ditemukan sebesar Rp. 16.111.917.515,42 (enam belas milyar seratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus lima belas rupiah empat puluh dua sen);
- b. Bahan habis pakai sebesar Rp. 4.057.233.100,58 (empat milyar lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah lima puluh delapan sen);

- c. Barang dengan kondisi rusak berat sebesar Rp. 826.421.538,00 (delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Barang milik daerah yang telah dihibahkan ke masyarakat sebesar Rp. 29.017.184.798,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 29 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

